

Indonesia: ICJ menyambut baik pengesahan penting Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) oleh DPR RI

21 April 2022

Setelah lebih dari satu dekade advokasi oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia perempuan, DPR RI kini mengadopsi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah lama dinantikan

Pada 12 April 2022, DPR RI mengesahkan [RUU TPKS menjadi Undang-Undang](#). International Commission of Jurists (ICJ) menyambut baik [Undang-Undang penting ini](#) yang dengannya Indonesia berusaha memenuhi komitmennya terhadap perlindungan perempuan.

“ICJ menyambut baik pengesahan Undang-Undang ini, termasuk definisi kekerasan seksual yang komprehensif dan luas dalam Pasal 1(1), yang mengatur di dalamnya akan adanya ketimpangan relasi kuasa yang mungkin ada antara individu yang berada dalam situasi berbeda (misalnya, antara atasan dan bawahan), dan/atau antara individu dengan gender yang berbeda. Undang-undang tersebut berupaya memerangi kekerasan seksual dan menyediakan kerangka hukum bagi korban kekerasan seksual” kata Ruth Panjaitan, Penasihat Hukum ICJ untuk Indonesia.

Dalam submisinya pada September 2021 [kepada Komite](#) untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Komite CEDAW), ICJ telah mendesak pemerintah Indonesia untuk mengadopsi RUU TPKS demi menegakkan kewajiban Indonesia di bawah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan hukum dan standar hak asasi manusia internasional lainnya. ICJ mencatat bahwa pemerintah Indonesia telah mengangkat rekomendasi Komite CEDAW pada tahun 2021 untuk mempercepat adopsi RUU TPKS setelah Komite meninjau kinerja Indonesia tentang implementasi Konvensi tersebut.

ICJ sepenuhnya mendukung [seruan Komnas Perempuan](#) (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan) agar implementasi Undang-Undang ini dapat dilakukan dengan segera, termasuk perumusan peraturan turunan, serta amandemen yang diperlukan dari peraturan dan kebijakan lain, termasuk KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), agar hal ini sejalan dengan Undang-Undang yang baru. Sehubungan dengan hal ini, ICJ menyampaikan ulang kritiknya yang sebelumnya diungkapkan terhadap KUHP karena yang saat ini dirumuskan senyatanya mendiskriminasi perempuan, terutama terkait hal-hal mengenai "[perzinahan](#)" dan "[kohabitas](#)".

ICJ mencatat bahwa Pasal 1 (18) dari RUU TPKS menetapkan bahwa pengadilan dapat memaksa pelaku terpidana untuk membayar ganti kerugian kepada korban. RUU TPKS juga mewajibkan semua aparat penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual untuk:

- 1) memiliki pengetahuan dan keahlian tentang penanganan korban yang berperspektif hak asasi manusia dan gender
- 2) telah mengikuti pelatihan terkait penanganan perkara kekerasan seksual.

Merupakan sebuah hal yang sejalan bahwa RUU TPKS tersebut disahkan oleh DPR RI yang diketuai oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang merupakan perempuan pertama yang menduduki posisi ini. Ibu Maharani sudah lama mengadvokasikan agar RUU TPKS disahkan. Banyak orang menganggap pengesahan Undang-Undang tersebut sebagai [upaya signifikan dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan menjelang Hari Kartini](#), yang jatuh pada tanggal 21 April, yang juga disebut sebagai Hari

Emansipasi Perempuan, dalam memperingati Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional Indonesia dan seorang aktivis feminis terkemuka.

Kontak:

Ruth Panjaitan, Penasihat Hukum ICJ untuk Indonesia, e: ruthstephani.panjaitan@icj.org, m: +6287881511639